



PENETAPAN

Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi, tanggal 24 Agustus 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh PPN XXXXXXXXXXXX, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXtertanggal 24 Juli 1997, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor Akta Cerai NO: XXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang tercantum dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

a. XXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXXXXX;
- c. XXXXXXXXXXXX;
- d. XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXX;
Umur : 18 tahun 3 bulan;
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 11 Juni 2005;
Pendidikan : SLTA/sederajat;
Pekerjaan : bantu jualan;
Status perkawinan : Belum kawin;
Alamat : XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXX;
Umur : 21 tahun;
Tempat tanggal lahir : Magetan, 31 mei 2002;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA/sederajat;
Pekerjaan : KaryawanSwasta;
Status perkawinan : Belum kawin;
Alamat : XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon telah mendapat penolakan dari XXXXXXXXXXXX dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Agustus 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena, keduanya sudah saling mengenal

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun dan anak para Pemohon tengah hamil 1 bulan akibat dari hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dengan bekerja sebagai Guru dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap para Pemohon tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Jun 2005, hendak menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan telah berhubungan dekat sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami telah demikian dekat bahkan kami telah melakukan hubungan suami istri hingga menyebabkan saya tengah hamil 1 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas keinginan berdua dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon suami telah siap menikah;
- Bahwa calon suami saya telah memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai guru honorer sehingga mampu menafkahi saya kelak;
- Bahwa pihak calon suami telah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga saya;
- Bahwa saat ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama beragama Islam, tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan belum menikah;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXXXX, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya telah mengenal anak para Pemohon sejak sekitar 1 tahun yang lalu, kami berhubungan dekat hingga melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan anak para Pemohon saat ini hamil 1 bulan;

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendak saya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan saya telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa saat ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Mudjiono dan istri saya bernama Mulyani telah meninggal dunia pada tahun 2018, kami merupakan ayah/ibu dari kandung XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat, mereka kerap bepergian dan berdua bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Guru dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kami dan para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) tanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX) tanggal 6 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama para Pemohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), Nomor XXXXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Juni 2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah XXXXXXXXXXXX Tahun atas nama anak para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P8;

9. Print out surat keterangan penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P9;

10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ibu kandung calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P10;

11. Fotokopi surat keterangan dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P11;

12. Fotokopi surat keterangan dokter atas nama calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXX), tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P12;

13. Fotokopi surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX dan Laporan Konseling tanggal 21 Agustus 2023 dan laporan konseling, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P13;

14. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P14;

B. Bukti saksi

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali/tetangga. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi bagi anaknya yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai Guru, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah dari para Pemohon atau pihak lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX/sepupu P. I. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kedatangan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi bagi anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat sejak 1 tahun yang lalu, keduanya sering pergi bersama

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengaku telah berhubungan badan hingga anak Pemohon saat ini tengah mengandung 1 bulan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga, memiliki pekerjaan sebagai Guru, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beserta keluarganya telah datang meminang anak para Pemohon dan pinangan tersebut telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dan calonnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 122 HIR. para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusia 18 tahun 3 bulan, para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki XXXXXXXXXX umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal sejak 1 tahun lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan jauh hingga menyebabkan anak para Pemohon saat ini hamil 1 bulan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, demikian halnya dengan calon besan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P14 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P1 sampai P14) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon yang tinggal dan menetap di Desa Kemiri, XXXXXXXXXX, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Boyolali yang berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Boyolali, oleh sebab itu Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yaitu fotokopi akta cerai para Pemohon, bukti P4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak para

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXXXXX), dan bukti P5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, bukti-bukti diatas memiliki relevansi yang menerangkan perihal identitas kelahiran dan identitas kependudukan anak para Pemohon tersebut bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 11 Juni 2005, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah para Pemohon dan tinggal dan menetap di Desa Kemiri, XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P6 yaitu fotokopi Ijazah anak para Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti P7 dan P8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak para Pemohon, Hakim menilai telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Mudjijono dan Mulyani yang saat ini berusia 21 tahun yang tinggal dan menetap di Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa bukti P9 yaitu print out struk gaji calon suami anak para Pemohon, Hakim menilai telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan setiap bulan Rp 1.351.000,00;

Menimbang, bahwa bukti P10 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama calon besan para Pemohon (XXXXXXXXXX, dengan demikian terbukti bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018;

Menimbang, bahwa P11 dan P12, yaitu fotokopi surat keterangan dokter dan hasil USG serta Resume Medis Rawat Jalan atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berada dalam kondisi sehat untuk melangsungkan pernikahan dan anak para Pemohon telah hamil, hal ini sesuai syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 (fotokopi surat keterangan dan laporan konseling) anak para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya telah melewati tahap pembinaan secara psikologis untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa asli surat penolakan untuk melaksanakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Mojosongo, relevan dengan bukti P4 dan P5 yang menerangkan perihal usia anak para Pemohon yaitu 18 tahun 3 bulan hari dan atau masih berusia dibawah sembilan belas tahun, sehingga terbukti anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas usia minimal sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keduanya telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX akan tetapi anak tersebut masih berumur 18 tahun lebih sehingga mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena masih dibawah umur, para saksi juga mengenal calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX keduanya telah menjalin saling mengenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi menambahkan anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan lamaran telah diterima pihak para Pemohon, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, atau hubungan sesusuan dan masing-masing telah siap mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan terkait status anak para Pemohon saat ini adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak, saksi-saksi juga menerangkan hubungan

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hal yang terlampau jauh hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh dan siap berumah tangga, laki-laki bernama XXXXXXXXXX juga telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian dan mampu menafkahi keluarganya kelak dan rencana perkawinan ini tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut baik bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun 3 bulan adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon XXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX telah terjalin sedemikian erat, bahkan saat ini anak para Pemohon tengah hamil 1 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa laki-laki bernama XXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai guru honorer;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki bernama XXXXXXXXXX telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada anak para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti perihal hubungan antara anak para Pemohon dan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon berencana untuk menikahkan keduanya, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut urgen untuk dilaksanakan mengingat kedekatan anak para Pemohon dan

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut telah menyebabkan keduanya berhubungan terlalu jauh dan mengakibatkan anak para Pemohon tengah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata anak para Pemohon telah dilamar oleh laki-laki XXXXXXXXXX dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon, oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan para Pemohon semata atau dengan kata lain tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (XXXXXXXXXX) didorong karena adanya fakta (*feitelijke grounden*) bahwa hubungan anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX sangat dekat hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 1 bulan, selain itu pihak keluarga XXXXXXXXXX telah datang melamar anak para Pemohon, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak para Pemohon oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menunjukkan kesiapannya baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menunda pelaksanaan pernikahan tersebut bahkan bila ditunda justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi keduanya, terhadap hal itu Majelis Hakim perlu

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan *"orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan, dan Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Ahmad Jawahir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.16 dari 17 hal.



Ahmad Jawahir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses/Administrasi | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Bi. hal.17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)